

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER SPESIALIS

NOMOR: 503.446 / 504 / B / IP.DS / 436.7.15 / 2022

Berdasarkan:

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 / MENKES / PER / X / 2011 Tahun tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
- 2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
- 3. Persetujuan Teknis dari Dinas Kesehatan

Nomor : 503.446 / 7522 / 01531 / I / IP.DS / 436.7.2 / 2022

Tanggal : 21 Februari 2022

dengan ini memberikan Surat Izin Praktik Dokter Spesialis (SIP), kepada:

dr. EVA PRAVITASARI NEFERTITI, Sp.PA

Tempat / Tgl. Lahir : SURABAYA / 3 Februari 1980
Alamat KTP : MOJOKLANGGRU WETAN 2/12
Alamat Domisili : MOJOKLANGGRU WETAN 2/12

Nama Fasyankes I : RS KATOLIK ST VINCENTIU A PAULO
Alamat Fasyankes : JL. DIPONEGORO NO. 51, SURABAYA

Jam Praktik : KAMIS DAN SABTU 13.00-15.00

Nomor STR : 3521704421015486 berlaku 24 November 2021 - 3 Februari 2027

Nomor Rekomendasi OP : 065/IDI-SBY/REK-SIP/II/2022

Untuk Praktik sebagai : DOKTER SPESIALIS

Dengan Kewenangan Klinis sesuai dengan kompetensinya Dokter Spesialis Patologi Anatomi

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku dan standar profesi Kedokteran.
- 2. Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d : 3 Februari 2027 .
- 3. Dokter dapat memberikan pelayanan gawat darurat, konsultasi, operasi dan visite diluar waktu praktik.
- 4. Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku apabila Izin Sarana Kesehatan yang tercantum diatas masih berlaku.
- 5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.





Surabaya, 21 Februari 2022

a.n WALIKOTA SURABAYA, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

> Dewi Soeriyawati, ST. MT Pembina NIP. 197405132001122001

Tembusan

- 1. Menteri Kesehatan
- 2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya
- 5. Organisasai Profesi